



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.629.107.650.973,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.085.256.892,00 (*empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (*dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame;
  - b. Pajak air tanah;
  - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - f. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - g. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
  - h. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.769.800,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.395.600,00 (*dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.888.690.000,00 (*empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.600.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.458.098.300,00 (*empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.277.383.000,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.104.007.000,00 (*dua belas miliar seratus empat juta tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (*dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.062.437.852,00 (*dua ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.383.164.829,00 (*sebelas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp734.400.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.750.000,00 (*tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.400.668,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.678.478.201,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.513.295.249,00 (*tiga miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.113.427.990.504,00 (*satu triliun seratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).

#### Pasal 10

- (4) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Desa;
  - b. Insentif Fiskal;
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.633.102.000,00 (*delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah*).
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.564.280.000,00 (*delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp645.780.492.000,00 (*enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp196.358.179.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan

- b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.445.014.104,00 (*enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta empat belas ribu seratus empat rupiah*).
  - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp114.646.923.400,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 12

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.694.403.577,00 (*dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.626.738.510.135,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.338.074.771.139,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp714.864.438.043,00 (*tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.559.281.646,00 (*lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp828.225.509,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.696.986.341,00 (*enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.125.839.600,00 (*sembilan miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 15

- (7) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp714.864.438.043,00 (*tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.093.000.833,00 (*empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.693.172.560,00 (*dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.312.826.529,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp963.838.121,00 (*sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp543.559.281.646,00 (*lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.979.910.080,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.103.798.778,00 (*seratus enam puluh delapan miliar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.879.012.108,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.625.477.734,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.824.380.400,00 (*empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.645.678.800,00 (*tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.426.209.000,00 (*dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp240.074.814.746,00 (*dua ratus empat puluh miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp828.225.509,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), yang keseluruhan merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.696.986.341,00 (*enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.992.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.306.927.645,00 (*empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp949.682.696,00 (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.448.376.000,00 (*delapan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.125.839.600,00 (*sembilan miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.740.639.600,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.080.200.000,00 (*enam miliar delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (*tiga ratus lima juta rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp112.348.063.938,00 (*seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.538.806.600,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.060.899.338,00 (*tiga puluh lima miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.984.770.100,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.468.687.900,00 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.538.806.600,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - j. belanja modal rambu-rambu;
  - k. belanja modal peralatan olahraga;
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.118.500,00 (*dua belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp449.926.440,00 (*empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp650.546.538,00 (*enam ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp292.144.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.325.074.560,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp633.800,00 (*enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp494.856.372,00 (*empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.316.000,00 (*enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.230.297.300,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp22.886.893.090,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.060.899.338,00 (*tiga puluh lima miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.248.699.338,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.200.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.613.000.000,00 (*tiga miliar enam ratus tiga belas juta rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.984.770.100,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.784.170.100,00 (*empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp986.600.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.000.000,00 (*dua ratus empat belas juta rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.468.687.900,00 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOSP;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.120.687.900,00 (*empat miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

#### Pasal 26

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang keseluruhannya merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp172.315.675.058,00 (*seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.359.333.737,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.956.341.321,00 (*seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.359.333.737,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.678.034.370,00 (*lima belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.681.299.367,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.956.341.321,00 (*seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.556.341.321,00 (*seratus lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.900.000.000,00 (*enam puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah*).

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.369.140.838,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp62.900.000.000,00 (*enam puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp62.900.000.000,00 (*enam puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.345.000.000,00 (*dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.455.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 34

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp2.369.140.838,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

#### Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(60.530.859.162,00) (*minus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar cc).

#### Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
12. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026; dan
13. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON  
PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2025 NOMOR 52